

**PERAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF)
DALAM MENGATASI KASUS EKSPLOITASI PEKERJA
ANAK DI INDONESIA TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:
ANTONIUS STEVEN
07041281823059**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) DALAM
MENGATASI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI INDONESIA SELAMA
PANDEMI COVID-19 TAHUN 2019-2022”**

Skripsi

Oleh :

ANTONIUS STEVEN

07041281823059

Telah dipertahankan didepan penguji

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 27 Maret 2024

Pembimbing:

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd

NIP. 197803022002122002

2. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int

NIP. 198805252023211033



F


Penguji

1. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc

NIP. 199012062019032017

2. Ramdan Lamato S.Pd., M.Si

NIP. 199402132022031010





Mengetahui,

Dekan Fisip UNSRI



Prof. Dr. Alfitri, M.Si

NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

“Peran *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) Dalam Mengatasi Kasus Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2019-2022”

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1**

Oleh :

ANTONIUS STEVEN

07041281823059

Pembimbing I

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd

NIP.197803022002122002

Tanda Tangan



Tanggal

27-2-2024

Pembimbing II

2 Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int

NIP. 198805252023211033



16-1-2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antonius Steven

NIM : 07041281823059

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Skripsi saya yang berjudul “Peran United Nation Children’s Fund (UNICEF) dalam mengatasi Kasus Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2019-2022” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 30 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Antonius Steven
07041281823059

SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Antonius Steven
Nim : 07041281823059
Prodi : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap-Penelitian yang berjudul "Peran *United Nation Childrens Fund* (UNICEF) Dalam mengatasi kasus eksploitasi pekerja anak di Indonesia Tahun 2019-2022 adalah 17% dicek oleh operator*:

1. Dosen Pembimbing
2. Upt Perpustakaan
3. Operator Fakultas

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Indralaya, 15 Maret 2024

Menyetujui
Dosen Pembimbing



Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub.Int
NIP. 198805252023211033

Yang Menyatakan



Antonius Steven
NIM. 07041281823059

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan tulus dan penuh rasa syukur, peneliti persembahkan kata-kata ini untukmu. Skripsi yang telah peneliti susun dengan penuh dedikasi, sebagai bukti perjalanan dan pengabdian peneliti. Kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, peneliti ucapkan rasa terima kasih yang tulus. Kehadiran-Nya memberi peneliti petunjuk dan kekuatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kepada keluarga dan orang tua peneliti, Bapak Sugianto dan Ibu Feli Yanti yang tak tergantikan, terima kasih atas dukungan dan cinta tanpa batas. Doa, semangat, dan dorongan kalian, memberi peneliti keberanian dan motivasi tak terhingga.

Kepada dosen pembimbing peneliti yang terhormat, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran. Ilmu dan pengalaman yang telah kalian bagikan, membantu peneliti mengembangkan pemahaman dan wawasan. Kepada teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan persahabatan. Momen-momen peneliti bersama penuh tawa dan suka cita, membuat perjalanan menulis skripsi lebih berarti dan indah.

Terakhir, kepada diri peneliti sendiri, terima kasih atas ketekunan, ketabahan, dan kegigihan. Meski ada tantangan dan hambatan di sepanjang jalan, peneliti tetap berjuang dan tak pernah menyerah. Dalam persembahan ini, peneliti merasa bahagia, sebab skripsi ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi. Semoga karya ini bermanfaat bagi ilmu dan masyarakat dan menjadi pijakan untuk perjalanan yang lebih besar di masa depan. Akhir kata, terima kasih kepada semua yang telah hadir, menyaksikan persembahan kata-kata dari hati ini. Peneliti bangga dan berterima kasih atas segala dukungan dan semoga ini menjadi awal perjalanan yang penuh keberhasilan.

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Peran *United Nation Children's Fund* (UNICEF) dalam mengatasi kasus pekerja anak di Indonesia Tahun 2019-2022”. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Kedua orang tua ku Bapak Sugianto S dan Ibu Feli Yanti yang sudah mau memberikan dukungan secara doa dan materi selama berkuliah kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa.
3. Bapak Sofyan Effendi S.IP., M.Si. Selaku Ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
4. Ibu Hoirun Nisya S.Pd., M,Pd beserta Bapak Indra Tamsyah S.IP.M.Hub.Int, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Nur Aslamiah Supli beserta Bapak Ramdan Lamato S.Pd., M.Si selaku dosen penguji.
6. Bapak/Ibu dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional yang telah membimbing, memberikan banyak ilmu, serta motivasi kepada penulis.
7. Kepada mba Siska selaku admin yang selalu membantu dalam membuat surat menyurat.

8. Kepada Arif, Aldo, Bagus, Bobby, Hafiz, Serta Fiel selaku teman kost serta teman seperjuangan saya selama kuliah karena sudah membantu secara materil dan doa serta moral dalam menghadapi permasalahan penulis selama berkuliah.
9. Kepada Mas Aldean Tegar, Bang Windah Basudara, Bang Crispy Cendy, Mas Setiawan Ade, Mas Mada Rahadian, Cece Nastasia Adeline, Kak Aninditha Rahma Cahyadi Serta Anggota bala-bala lainnya yang sudah memberikan hiburan secara virtual kepada penulis setiap malam ketika sedang mengerjakan tugas.

Wasallamuallaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Indralaya, Februari 2024

Penulis

ABSTRAK

Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Pemicu penyebabnya terjadi permasalahan pekerja anak tersebut ialah dikarenakan kemiskinan dan permasalahan ekonomi yang terjadi. UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang bergerak dibidang membantu anak-anak bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan pekerja anak di Indonesia. Lantas, Bagaimana peran dari UNICEF dalam mengatasi kasus eksploitasi pekerja anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori Organisasi Internasional dan penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan peneliti ialah dari studi kepustakaan, penelusuran data online serta laporan dari UNICEF. UNICEF memiliki peran Instrumen, peran arena, serta peran aktor.

Kata Kunci : UNICEF, Pekerja Anak, Indonesia.

Pembimbing I



Hairun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II



Indra Tamsyah, S.IP., M.HUB.Int
NIP. 19880525202311033

INDRALAYA
Mengetahui,
Ketua Jurusan




ABSTRACT

Child labor is one of the problems faced by Indonesia. The trigger that causes the problem of child labor is poverty and economic problems that occur. UNICEF as an international organization working in the field of helping children aims to help overcome the problem of child labor in Indonesia. So, what is the role of UNICEF in overcoming cases of child labor exploitation in Indonesia? This research uses International Organization theory and this research uses descriptive qualitative writing methods. The data collected by researchers was from literature studies, online data searches and reports from UNICEF. UNICEF has an Instrument role, an arena role, and an actor role.

Keywords: UNICEF, Child Labor, Indonesia.

Pembimbing I


Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II


Indra Tamsyah, S.IP., M.HUB.Int
NIP. 19880525202311033

**INDRALAYA
Mengetahui,
Ketua Jurusan**



Solvan E. Hendi, S.IP., M.SI
NIP. 197705122003121003

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Ujian Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan Ujian Skripsi.....	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Surat Keterangan Pengecekan Similarity	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
Abstrak	viii
Abstract.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Intergovernmental Organization	16
2.2.2 Peran Intergovernmental Organization	17
2.3 Alur Pemikiran.....	19
2.4 Argumentasi Utama	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Desain Penelitian	21
3.2 Definisi Konsep	21
3.2.1 UNICEF	21
3.2.2 Eksploitasi Anak di Indonesia.....	23

3.3 Fokus penelitian.....	24
3.4 Unit Analisis	26
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	27
3.8 Teknik Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	29
4.1 Sejarah UNICEF	29
4.2 Fungsi UNICEF	30
4.3 Tujuan UNICEF.....	31
4.4 Sumber Dana UNICEF	34
4.5 Tugas UNICEF	34
4.6 Struktur Organisasi UNICEF.....	35
4.7 UNICEF DI INDONESIA	36
4.8 PEKERJA ANAK DI INDONESIA.....	36
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	42
5.1 UNICEF SEBAGAI INSTRUMEN	42
5.1.1 Country Program Action Plan (CPAP)	42
5.2 UNICEF SEBAGAI ARENA.....	46
5.2.1 UNICEF dan ILO Menyediakan Webinar “Tantangan dan Strategi untuk Memerangi Pekerja Anak secara Kolektif dan Berkelanjutan”	46
5.2.2 UNICEF dengan BPS Merilis Booklet Pekerja Anak Di Indonesia 2022	50
5.3 UNICEF SEBAGAI AKTOR.....	52
5.3.1 Child Protection Resource Packs	52
BAB VI PENUTUP.....	61
6.1 Kesimpulan	61
6.2 SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Tinjauan Pustaka	10
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presentase Pekerja Anak Indonesia.....	5
Gambar 2.3 Alur Pemikiran	19
Gambar 4.1 Logo UNICEF	29
Gambar 5.1 Salah satu bentuk implementasi CPAP	42
Gambar 5.2 Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.....	45
Gambar 5.3 sosialisasi indicator pekerja anak	50

DAFTAR SINGKATAN

UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
CPAP	: <i>Country Programme Action Plan</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa- Bangsa
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
PSK	: Pekerja Seks Komersial
BPS	: Badan Pusat Statistik
PKSAI	: Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-4 dalam jumlah populasi anak di dunia. Sejalan dengan pertumbuhan populasi anak yang meningkat, Kasus eksploitasi anak seperti kekerasan, seksual, hingga ekonomi masih terjadi bahkan terus tumbuh pada anak-anak. Sistem Informasi Online Perlindungan Anak dan Perempuan (SIMFONI PPA) mencatat 10.742 kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak pada tahun 2019. Ini merupakan 3% dari jumlah anak-anak yang hidup di Indonesia.

Kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di Indonesia bervariasi, mulai dari menjadi pengamen di jalanan, buruh tani, Pekerja Seks Komersial (PSK), hingga menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Burn H. Weston mengatakan bahwa masalah hak anak selalu didasarkan pada dua hal: manusia selalu menuntut pelaksanaan berbagai nilai untuk memastikan kesejahteraan secara individu maupun bersama. Yang kedua ialah tuntutan untuk mencapai kesejahteraan individu dan bersama yang sering diabaikan, yang menyebabkan eksploitasi anak (Triani Safira, 2022).

Anak-anak yang dieksploitasi di seluruh dunia terus meningkat. Anak-anak sering menjadi korban berbagai jenis eksploitasi di lingkungan kita. Karena anak-anak adalah sumber pertumbuhan masa depan, pemerintah negara harus melakukan yang terbaik untuk mengurangi tingkat eksploitasi yang meningkat. Pemerintah bertanggung jawab atas semua masalah yang dihadapi rakyatnya.

Segala bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak dapat memengaruhi psikologi anak. Banyak hal yang berkaitan dengan masalah eksploitasi anak untuk berbagai tujuan. Ini termasuk masalah ekonomi, masalah lingkungan, rendahnya pendidikan, masalah budaya seperti pernikahan dini dan hutang, dan kurangnya penegakan hukum dan perlindungan yang digunakan untuk mengeksploitasi anak. Selain itu, organisasi non-pemerintah internasional memperhatikan masalah ini. Organisasi ini akan menawarkan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi tantangan dalam menangani kasus eksploitasi anak.

Anak-anak di Eropa menjadi perhatian PBB dan masyarakat internasional, sehingga delegasi PBB membentuk dana sementara yang disebut United International Children's Fund pada tahun 1946. Dana ini bertujuan untuk membantu anak-anak di seluruh dunia, termasuk anak-anak yang terluka selama Perang Dunia II. UNICEF ditugaskan untuk melindungi kehidupan dan perkembangan anak-anak (Okadewi dan Khariyah 2018).

Ini pertama kali muncul pada bulan Desember 1950. Majelis Umum PBB memperpanjang pendanaan selama hampir tiga tahun, mengubah mandatnya untuk memprioritaskan kesejahteraan, kesehatan, dan gizi daripada inisiatif masa depan untuk membantu anak-anak di setiap negara berkembang (Barus,2010).

UNICEF adalah organisasi internasional yang menangani berbagai masalah anak dan membantu Indonesia memerangi kejahatan perdagangan anak. Organisasi Internasional Bowett, menurut D.W. dalam tulisan Syafarini, adalah organisasi permanen yang didirikan atas persetujuan antara tiga atau lebih negara, bukan antara dua negara. Indonesia resmi bekerja sama dengan UNICEF pada

tahun 1950. Konvensi Hak Anak Sendiri dibuat pada tanggal 2 September 1990 sebagai hasil dari revolusi di PBB pada tanggal 20 September 1989. Konvensi ini mengatakan bahwa anak-anak adalah pengendali hak-hak dasar dan harus dilindungi.

Karena lokasinya yang strategis di Asia Tenggara dan sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak perbatasan langsung dengan negara lain. Karena kasus eksploitasi anak-anak di Indonesia semakin meningkat setiap hari, Melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, Indonesia secara resmi menyetujui konvensi hak anak. Konvensi hak anak ini ditetapkan pada 5 oktober 1990. Di bawah kesepakatan ini, Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak asasi manusia anak Indonesia (Fitriani, 2016:251).

Dengan adanya tulisan ini, UNICEF diharapkan mampu melakukan tindakan konkrit untuk melindungi hak-hak anak Indonesia. Anak merupakan suatu anugerah yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua. Rasa sayang dan rasa aman adalah hal yang harus diberikan oleh orang tua hingga sang anak menjadi dewasa. Anak-anak harus dijaga karena mereka merupakan tunas serta generasi penerus bangsa agar bangsa semakin maju. Semua orang yang terlahir didunia sudah semestinya mendapatkan hak perlindungan yang sama yaitu Hak Asasi Manusia. Anak –anak pun mendapatkan hak perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Bahkan hal ini juga termuat dalam konvensi yang mencakup secara global yaitu konvensi hak anak.

Indonesia sudah menjamin keberlangsungan hidup anak-anak semenjak mereka lahir melalui beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut berupa UU NO.20 tahun 1999 mengenai usia paling rendah anak dibolehkan untuk bekerja, UU No.1 tahun 2000 mengenai pelanggaran dan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan UU No.3 Tahun 1997 mengenai peradilan anak (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014).

Eksplorasi anak sendiri masih sangat sering kita temukan di Indonesia. Indonesia sendiri sudah mengatur akan larangan eksploitasi anak melalui undang-undang yang sudah ada agar pelaku dapat dihukum dengan setimpal. Namun, pelaku sendiri sangat acuh tak acuh terhadap peraturan yang ada selagi dapat memenuhi kepentingan hidup dirinya sendiri.

Berdasarkan jenisnya, Eksploitasi anak di Indonesia dapat kita temukan dalam beberapa kasus seperti : Eksploitasi secara ekonomi merupakan bentuk eksploitasi yang terjadi dengan cara memanfaatkan anak tersebut secara fisik untuk bekerja demi keuntungan sang pelaku. Mereka tidak segan akan mencabut hak sekolah serta hak bermain sang anak untuk mencari pundi-pundi keuntungan bagi sang pelaku. Selanjutnya ialah eksploitasi seksual yang merupakan tindakan yang melibatkan sang anak untuk melakukan aktivitas seksual yang belum atau bahkan yang tidak dimengerti oleh sang anak.

Anak-anak akan dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) serta menelanjangi sang anak untuk kebutuhan hasrat seksual suatu kaum. Yang terakhir ialah eksploitasi anak dalam hal sosial. Eksploitasi sosial yaitu bentuk

perlakuan kepada anak-anak yang membuat perkembangan emosi dan rasa sosial mereka menjadi terhambat. Contoh yang paling sering kita temui ialah banyaknya anak yang dipaksa oleh sang pelaku untuk memperoleh popularitas serta keuntungan ekonomi. Anak – anak masih bisa mendapatkan hak untuk sekolah, bermain dan hidup dengan layak namun jauh didalam dirinya, rasa emosional sang anak dapat sangat terganggu (Hadi, 2015:76-77).

Eksploitasi ekonomi anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang paling banyak kita jumpai namun jarang untuk kita sadari bahwa itu merupakan bentuk eksploitasi. Salah satu bentuk dari eksploitasi ekonomi anak ialah pekerja anak. Pekerja anak dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk permasalahan sosial yang masih ada di Indonesia. Jika ditinjau kembali, sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa pekerja anak yang terlalu dini cenderung akan terjadi eksploitasi yang berbahaya bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.



Gambar 1.1 Presentase Pekerja Anak Indonesia

Dari tahun 2019 hingga 2020, terjadi pelonjakan angka pekerja anak di Indonesia. Kenaikan ini bertambah dari sebanyak 1,58% menjadi 2,3% yang dimana anak yang berusia 10-12 tahun menjadi penyumbang tertinggi pekerja anak ketika pada tahun 2019, angka persentase tercatat hanya 1,83 juta orang. Badan Pusat Statistik (BPS) menulis didalam Analisis Profil Penduduk Indonesia penyebab utama yang menyebabkan terjadinya pekerja anak ialah kemiskinan yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada melonjaknya angka pengangguran serta menurunnya kualitas pekerja dan kompensasi tenaga kerja akibat Covid-19 juga berakibat meningkatnya angka kemiskinan. Namun pada tahun 2020 hingga 2022, angka pekerja anak di Indonesia menurun.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2021-2022. Penurunan tersebut berjumlah dari 1,05 Juta jiwa pada tahun 2021 menurun hingga berjumlah 1,01 Juta jiwa atau mengalami penurunan sekitar 3,8%.

Berdasarkan jumlah tersebut, maka masih terdapat sekitar 1,74% anak yang bekerja di Indonesia yang dimana angka tersebut lebih rendah dari tahun 2021 yaitu berjumlah 1,82%.

Sebanyak 1,81% Anak Indonesia yang bekerja berjenis kelamin Laki-laki Sedangkan anak perempuan berjumlah sebesar 1,68% .

Jika di lihat dari jumlah kelompok usia, Sebanyak 1,52% anak Indonesia yang menjadi pekerja merupakan anak yang berumur 5-12 tahun, 2,04% berumur 13-14 tahun dan 2,12 % pekerja anak berumur 15-17 tahun.

Mayoritas anak-anak yang menjadi pekerja anak berjumlah 16,32% sudah tidak bersekolah lagi, Sebanyak 1,31% anak masih bersekolah, dan 0.32% anak belum/tidak pernah bersekolah (Rizaty, 2023).

Pengukuran atau pendataan diatas berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang berisi bahwa batas usia minimal tenaga kerja di Indonesia adalah 18 Tahun. Pelaku usaha maupun perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana jika masih mempekerjakan anak dibawah 18 tahun. Sanksi tersebut berdasarkan pada pasal 185 ayat 1 dan pasal 187 ayat 1 yang menyatakan bahwa sanksi pidana berupa penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun serta denda sebesar minimal 100 juta dan maksimal 400 juta rupiah (Wasilah, 2023).

Melihat dari masih maraknya jumlah pekerja anak di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah saja tidak cukup dalam penyelesaian masalah eksploitasi pekerja anak ini. Salah satu organisasi internasional yang ikut berupaya dalam mengatasi masalah ini ialah UNICEF. *United Nation Children's Fund* atau UNICEF sendiri mulai berkiprah di Indonesia pada tahun 1948. Program pertama yang mereka lakukan ialah mengirimkan bantuan darurat dalam hal mencegah bencana kelaparan yang ada di Lombok, Indonesia. UNICEF

bekerja dalam mempromosikan serta melindungi hak-hak di Indonesia guna memenuhi kebutuhan anak Indonesia.

Penelitian kali ini akan membahas mengenai bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi kasus eksploitasi pekerja anak di Indonesia dari tahun 2019-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan diatas, rumusan masalah yang dapat diambil ialah bagaimana peran dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam mengatasi kasus eksploitasi pekerja anak yang terjadi di Indonesia dari tahun 2019-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini merupakan untuk mengetahui peran dari UNICEF dalam mengatasi kasus eksploitasi pekerja anak di Indonesia tahun 2019-2022

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi dan data kepada mahasiswa/i khususnya jurusan ilmu hubungan internasional yang ingin meneliti tentang peran UNICEF dalam mengatasi permasalahan eksploitasi pekerja anak di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa hubungan internasional maupun sebagai rujukan atau rekomendasi bagi pemangku kebijakan/stakeholder dalam konteks mengenai peranan UNICEF dalam mengatasi permasalahan eksploitasi pekerja anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. P. (2021, September 24). *Kasus Covid Dunia: Data lengkap dan 10 Negara kasus tertinggi* . Retrieved January 3, 2023, from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-5738223/kasus-covid-dunia-data-lengkap-dan-10-negara-kasus-tertinggi>
- Archer, C. (2001). *International Organization*. London: Routledge.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Booklet Pekerja Anak di Indonesia 2022 Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19*. Jakarta: BPS RI.
- Burhani, R. (2018). *Indonesia-Australia perpanjang kerja sama penanggulangan terorisme*. Jakarta: antara news.
- Fithriani, R. (2011). Pekerja Anak, Kemiskinan, dan Nilai Ekonomi Anak, Studi Kasus Provinsi Lampung Tahun 2011. *Child Poverty and Social Protection Conference* , 4.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum*, 251.

- Hadi, A. (2015, 11 11). Perlindungan Hukum terhadap eksploitasi anak menurut undang - undang nomor 23 tahun 2002. *Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015*, 76 - 77.
- Hidayat, R. (2017). Keamanan Manusia Dalam Perspektif Studi Keamanan Krisis Terkait Perang Intra-Negara. *Intermestic : Journal of International Studies Volume 1 No.2*.
- Indonesia, E. (2020, December 23). *PRESS RELEASE: Catatan Akhir Tahun 2020 “Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual, Perlu Respon Cepat”*. Retrieved January 15, 2023, from ecpatindonesia.org:
<https://ecpatindonesia.org/siaran-pers/catatan-akhir-tahun-2020-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual-perlu-respon-cepat/>
- KEMENPPA. (2017). *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*. Jakarta: KPPA dan PA.
- KemenPPA. (2020, November 17). *DPR RI Apresiasi upaya KemenPPA lindungi anak ditengan pandemi*. Retrieved January 20, 2023, from [kemenppa.go.id](https://www.kemenpppa.go.id):
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2962/dpd-ri-apresiasi-upaya-kemen-pppa-lindungi-anak-di-tengah-pandemi>
- KOMPAS. (2020, December 30). *Indonesia-UNICEF Teken Kerjasama Senilai Rp 2 Triliun*. Retrieved January 14, 2024, from money.kompas.com:
<https://money.kompas.com/read/2020/12/31/110000826/indonesia-unicef-teken-kerjasama-senilai-rp-2-triliun>

- Liputan6. (2021, July 24). *Eksplorasi Anak di Masa Pandemi Covid-19 Meningkat, DPR Dorong Perlindungan Ekstra*. Retrieved November 14, 2022, from liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/news/read/4614497/eksplorasi-anak-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat-dpr-dorong-perlindungan-ekstra>
- Michella, W. (2021, November 2). *Kementerian PPPA Sebut Kasus Ekplorasi dan Perdagangan Anak Meningkat di 2021*. Retrieved January 24, 2023, from nasional.sindonews.com:
<https://nasional.sindonews.com/read/587168/13/kementerian-pppa-sebut-kasus-ekplorasi-dan-perdagangan-anak-meningkat-di-2021-1635844304>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nori Oktadewi, K. (2018). PERANAN UNICEF DALAM MENANGANI CHILD TRAFFICKING DI INDONESIA. *Islamic World and Politics* Vol.2. No.2 July-December 2018 ISSN: 2614-0535 E-ISSN: 2655-1330, 350 - 352.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023, July 8). *DI PERINGATAN HARI ANAK, UNICEF DAN PEMKOT SURABAYA DISKUSI UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA ANAK*. Retrieved January 14, 2024, from surabaya.go.id:
<https://www.surabaya.go.id/id/berita/74987/di-peringatan-hari-anak-unicef-dan-pemkot-surabaya-diskusi-upaya-pencegahan-pekerja-anak>

- Rizaty, M. A. (2023, April 19). *Jumlah Pekerja Anak di Indonesia Turun Jadi 1,01 Juta pada 2022*. Retrieved July 2, 2023, from dataindonesia.id: <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-pekerja-anak-di-indonesia-turun-jadi-101-juta-pada-2022>
- Saryono. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suyanto, B. (2013). Masalah Sosial Anak. In *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Triani Safira, A. J. (2022). *Politica Vol. 13 No. 2 Nov 2022*, 277.
- Triani Safira, A. J. (2022). Implementasi Kerjasama Indonesia dan UNICEF dalam mengatasi eksploitasi ekonomi anak di Indonesia tahun 2017-2020. *Politica Vol. 13 No. 2 Nov 2022*, 277.
- U.N Programme. (1994). *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.
- UNICEF. (2017). Perlindungan anak di Indonesia – Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak. *Ringkasan Advokas*.
- unicef. (2020, Agustus 15). *Child Protection Resource Pack*. Retrieved December 16, 2023, from unicef.org: <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-protection-resource-pack>
- UNICEF. (2020). *Melindungi Anak dan Keluarga dari COVID-19*. Retrieved December 23, 2022, from unicef.org:

<https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/melindungi-anak-dan-keluarga-dari-covid-19>

Wasilah, H. E. (2023, Juni 12). *12 Juni Hari Dunia Menentang Pekerja Anak: Kasus di Jawa Barat Nol*. Retrieved July 2, 2023, from koran-gala.id:
[https://www.koran-gala.id/telusur/5879109562/12-juni-hari-dunia-menentang-pekerja-anak-kasus-di-jawa-barat-nol#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,Indonesia%20\(4%2C98%25\).](https://www.koran-gala.id/telusur/5879109562/12-juni-hari-dunia-menentang-pekerja-anak-kasus-di-jawa-barat-nol#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,Indonesia%20(4%2C98%25).)